



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2017/PA Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal -----  
-----  
----- Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dimuka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 42/Pdt.G/2017/PA Bjb tanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 1 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama ROBY dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Arbain Nawawi serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Madeni dan Syahrani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Januari 2010 dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut.
7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 2 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh.

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
  - b. Termohon jarang mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang rukun dan harmonis.
  - c. Masalah ekonomi, yakni Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon.
9. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2012 berawal dari permasalahan Termohon yang mengatakan kepada Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Pemohon hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan.
10. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.
11. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 3 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008, di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa / wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru yang dibacakan dipersidangan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA Bjb, tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 2 Februari 2017, yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagai maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tetap

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 4 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: -----  
----- tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar baru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon dan Termohon dengan nomor : ----- tanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarbaru.

Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 5 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih 5 tahun di Banjarmasin.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa wali nikahnya adalah Roby (orang tua Termohon).
- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon dan Termohon namanya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, tapi saksi hadir waktu akad nikahnya.
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam.

**2. SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di -----

----- Kabupaten Martapura.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih 5 tahun yang lalu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Roby (orang tua Termohon).
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama penghulu tersebut.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 6 dari 19 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu namanya, tapi saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai.

**3. SAKSI III**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 di Banjarmasin.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dengan menyewa rumah kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 5 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan membawa laki-laki tersebut ke mess.

Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 7 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat pada Pemohon untuk kembali tapi tidak berhasil.

**4. SAKSI IV**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarbaru.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon adalah dari cerita Pemohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan pemberian Pemohon dan saksi dengar kabar sekarang Termohon sudah menikah lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan bukti bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon itsbat nikah sekaligus cerai talak dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 8 dari 19 halaman*





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap mohon itsbat nikah.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sekaligus mohon itsbat nikah.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan isterinya bernama TERMOHON.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan itsbat nikah tersebut, Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang telah bermaterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di depan persidangan, sehingga secara formal dapat terima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 9 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan ini dalam rangka perceraian, Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan TERMOHON adalah suami isteri yang telah menikah secara siri pada tanggal 8 Agustus 2008 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yakni paman Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi Pemohon mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan itsbat nikah Pemohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 8 Agustus 2008 di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan tidak ada larangan maupun halangan bagi keduanya untuk menikah.
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dengan wali nikah Roby ayah kandung Termohon.
- Bahwa, Ijab Qabul diucapkan oleh Penghulu setempat dan disaksikan dua orang saksi bernama Arbain Nawawi dan Syahrani, dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa, terhadap perkawinan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai maupun keluar dari agama Islam.

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 10 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan itsbat nikah dengan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat Ahli Fikih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها ببينة على وقف الدعوى بتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, terbukti dengan relas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA Bjb, tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 2 Februari 2017, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 11 dari 19 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan pasal 150 Rbg., perkara tersebut dapat di putus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini, merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka ketidak hadirannya Termohon tidak begitu saja dapat dikabulkan tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Termohon akan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon jarang mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yakni adik kandung Pemohon dan tetangga Pemohon, oleh

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 12 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 8 Agustus 2008, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aulia Laila Sari, lahir tanggal 12 Januari 2010.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan pemberian Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 5 (lima) tahun terakhir ini tidak pernah kumpul lagi.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah:

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 13 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu.

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 14 dari 19 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada 5 (lima) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada hubungan antara Pemohon dan Termohon baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “ antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, tidak adanya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Al-

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 15 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna.

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik";

2. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar";

3. Hadits Rasulullah Saw:

Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 16 dari 19 halaman



**4. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطلقات**

Artinya: "Cerai itu dipihak suami dan iddah dipihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Petugas Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sarmiji bin Sarwani) dengan Termohon (Siti Maimunah binti Roby) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008 di Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 17 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kami tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriah., oleh **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.,M.Sy.**, serta **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NADIA IDA ISNANIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H.,M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.,M.Sy.**

**H. KHOIRUL HUDA, S. Ag.,S.H**

Panitera Pengganti

**NADIA IDA ISNANIAH, S.Ag**

Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 18 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Putusan No. 42/Pdt.G/2017/PA Bjb. Hal 19 dari 19 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)